

Eksistensi Hukum Positif dalam Memenuhi Ketentuan Syariah Pada Praktik Qurban Kontemporer di Indonesia

Hermanto Harun

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hermanto76@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of contemporary qurban practices and how legal regulations in Indonesia control the practice of animal slaughter to comply with the demands of Islamic muamalah law. the method used is literature study with descriptive normative analysis. In general, there are 3 contemporary qurban models, namely online qurbani and qurbani through mosques. Islamic economic problems that arise are gharar in various aspects especially in quality of animals, slaughtering standard and transaction. Legal regulations in Indonesia include Law No. 18 of 2009, Government Regulation number 95 of 2012, Minister of Agriculture Regulation No. 114 of 2014, and Article 302 of the Criminal Code only covers gharar in terms of quality, health, livestock safety and consumer safety, but has not discussed the gharar aspect of the transaction.

Keywords: Qurban, sharia requirement, legal regulations,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berqurban merupakan ibadah yang paling utama di Hari raya Idul Adha. Di antara *fadhilah* melaksanakan qurban antara banyaknya kebaikan yang akan didapatkan pihak yang berqurban yang dihitung berdasarkan bulunya (Sunan bin Majah, 3127), selain itu qurban juga merupakan bukti taqwa (Al Hajj, 37), Hewan qurban akan menjadi saksi di akhirat (Ibn Majah, 3117), bukti syukur dan pahala yang berlipat. Qurban secara syariat dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan *Tasyrik* yaitu 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dari sisi sosial ekonomi, praktik ibadah qurban melibatkan perputaran uang yang besar, yang membutuhkan manajemen yang baik dari hulu ke hilir agar dampak ekonomi qurban dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Marlina, 2019).

Dengan keunggulan tersebut maka semakin banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk melaksanakan qurban, dengan banyaknya permintaan qurban untuk dijadikan usaha peternakan antara lain sapi, kerbau dan kambing sebagai komoditas utama qurban di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Qurban ibarat “pesta tahunan” bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya selama perayaan ini, masyarakat bisa menikmati daging hewan qurban yang dibagikan.

Sementara itu, data dari BAZNAS menunjukkan bahwa potensi ekonomi qurban pada tahun 2022 mencapai 31,6 triliun rupiah, meningkat 74% dari potensi tahun 2021. Potensi ekonomi tersebut berasal dari 2,61 juta *shohibul qurban* dan sekitar 2,1 juta hewan qurban yang disembelih terdiri dari domba/kambing sebanyak 1,6 juta ekor dan sapi sebanyak 521 ribu ekor. Potensi terbesar qurban umumnya berasal dari perkotaan yang mayoritas bermukim kelas menengah muslim dengan daya beli tinggi. Dari perhitungan IDEAS, daerah dengan potensi surplus qurban terbesar didominasi oleh perkotaan, yaitu perkotaan Jawa Barat (18 ribu ton), diikuti DKI Jakarta (16 ribu ton), perkotaan Banten (10 ribu ton) dan perkotaan Jawa Timur (9 ribu ton). Sedangkan daerah dengan potensi defisit qurban terbesar didominasi oleh pedesaan yaitu pedesaan Jawa Timur (-22 ribu ton), pedesaan Jawa Tengah (-16 ribu ton), pedesaan Sulawesi Selatan (-9 ribu ton), pedesaan Jawa Barat (-5 ribu ton) dan pedesaan Lampung (-5 ribu ton).

Tabel 1. Potensi Ekonomi Qurban

Indikator	2021	2022
Jumlah Mudhohi	2,11 juta	2,17 Juta
Nilai Ekonomi	22,3 Triliun	24,3 Triliun
Jumlah daging	100.900 Ton	106.200 Ton

(Sumber: IDEAS, 2022)

Dengan tingginya ketimpangan ekonomi di Indonesia, juga membuat ketimpangan dalam sisi distribusi daging qurban. Fenomena inilah yang mendorong aplikasi e-commerce juga membantu pendistribusian hewan qurban secara lebih merata. Meningkatnya jumlah permintaan antara lain juga disebabkan karena kemudahan transaksi melalui media online dan distribusi daging qurban yang semakin merata sehingga memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah tahunan. transaksi melalui teknologi dapat menjadi solusi peternak dalam berjualan. ternak mereka kepada konsumen, serta memfasilitasi banyak yayasan amal untuk mendapatkan perhatian dari donasi yang lebih luas. Dengan transaksi e-commerce, peternak dapat menggambarkan kualitas, harga dan kehalalan hewan ternaknya untuk dijadikan hewan qurban atau kebutuhan lainnya (Pakaya et al, 2019)

Namun, selain dampak positif tersebut diatas, praktik qurban kontemporer dalam kajian *fiqh muamalah* menimbulkan berbagai persoalan *gharar* dalam transaksinya. *Gharar* dalam bahasa adalah ketidakpastian, ketidakjelasan karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada salah satu pihak. Menurut Tarmizi (2018), *Gharar* secara harfiah berarti risiko, penipuan dan menjatuhkan diri atau harta benda ke dalam jurang kehancuran. Menurut Ali (2020) diantara *gharar* yang muncul dari praktik qurban kontemporer adalah *gharar* dari sisi harga, kualitas, metode penyembelihan. Namun hukum syariat dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia tidak bisa memaksa, hanya sebatas anjuran dan himbauan sosial. Sedangkan hukum positif di Indonesia sebagai landasan hukum yang

disepakati negara yang memiliki sifat “memaksa” perlu dikaji lebih dalam bagaimana eksistensi hukum tersebut dalam menerapkan kebutuhan dan melindungi praktik qurban yang berkembang, agar dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan syariah oleh umat muslim Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Qurban

Qurban dalam istilah ilmu fiqh (syariat) mempunyai makna: Suatu perbuatan yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dalam bentuk pengurbanan penyembelihan hewan, yang dilaksanakan setahun sekali pada hari Idul Adha atau *yaumun Nahr* dan juga hari tasyrik, ibadah qurban ini bisa disebut "Udhiyah".

Berdasarkan al Quran surat Al Hajj ayat 34 dan hadits nabi ﷺ yang masyhur, *“Barangsiapa yang mempunyai kelapangan untuk berqurban, tetapi tidak dilaksanakannya, janganlah dia dekat-dekat ke tanah lapang tempat kami shalat hari raya ini.”* (HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Dua dalil tadi adalah acuan perintah dalam berqurban, Imam Abu Hanifah, Al-Auzai dan sebagian dari pengikut Imam Malik berpendapat, bahwa hukum berqurban itu adalah wajib. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa, qurban itu hukumnya sunat bagi orang yang memiliki kelebihan harta (Darwono, 1995:4). Disamping itu kualitas hewan qurban harus diperhatikan, karena menjadi syarat sahnya qurban.

Ibadah qurban dengan bentuk penyembelihan hewan ternak (domba, kambing, sapi, kerbau dan unta), mempunyai hubungan dengan kisah penyembelihan nabi Ismail oleh ayah kandungnya Ibrahim AS, yang kemudian dengan kehendak Allah ﷻ. Nabi Ismail AS diganti dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kisah tersebut Allahabadikan dalam surat ash-Shoffaat ayat 102-107. Peristiwa ini oleh Nabi Muhammad ﷺ dilanjutkan pada umatnya sebagai sunnah yang baik, yaitu menyembelih hewan qurban pada hari raya Idul Adha, yang darah qurbannya dialirkan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dan jiwa taqwanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah ﷻ.

Hukum Muamalah

Setiap praktek muamalah dalam Islam asal hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Analisa tentang dalil praktek muamalah dapat ditinjau dari pemenuhan rukun dan syarat suatu akad yang sesuai syariah. Diantara rukunnya adalah adanya penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qobul. Semua rukun dan syarat harus bebas dari maysir, gharar, riba dan berbagai macam turunannya. Selain itu juga ada faktor syarat yang menjadi salah satu bahasan dihukum *wadh'iy*, diantara syarat muamalah adalah kehalalan dzat barang atau jasa yang dimuamalahkan, kejelasan harga dan tempat *delivery*, dan status kepemilikan barang/jasa yang menjadi objek muamalah tersebut. (Antonio MS, 2015)

Semua rukun dan syarat diatas disesuaikan dengan praktek riil dilapangan, berdasarkan salah kaidah utama dalam Fiqh Muamalah yaitu *“acuan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan penamaannya”* (DSN MUI Institute, 2018). maka penamaan tidak mempengaruhi keabsahan suatu akad, tapi bagaimana proses dan mekanisme akad itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh lainnya yaitu *“Meringankan beban dan memudahkan urusan, tidak memperberat dan mempersulit”*.

Tanggung Jawab Hukum

Pertanggung jawaban adalah suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat atau kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan pada pelaku. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah tanggungjawab hukum (Shaleh, 1978). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.

Berdasarkan Teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan dengan tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi (Fuady, 2009).

Penelitian Terdahulu

Menurut Rosyadi (2006) dalam konteks hukum perdata, syariat Islam sudah masuk dalam tataran peraturan perundang-undangan diantaranya yang berkaitan dengan *Munakahat* (segala sesuatu terkait perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya); *Wiratsat* (mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, serta pembagian warisan); dan *mu'amalah*. Sedangkan hukum public seperti hukum pidana (jinayah) belum banyak terinternalisasi, termasuk *ahkam sulthoniyyah* dan *mukhomasat* (peradilan dan kehakiman).

Sedangkan Utama (2018) menunjukkan eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam. Terakhir Khuluq (2022) menemukan eksistensi hukum Islam tertuang dalam berbagai peraturan legal-positif yang memuat nilai-nilai Islam. Seperti Qanun di Aceh, Undang-Undang, maupun dokumen penting seperti Kompilasi Hukum Islam. Maka sebenarnya dalam konteks negara, hukum Islam diimplementasikan melalui nilai-nilai Islam, baik yang berasal dari syariah maupun fikih yang telah melalui proses legislasi.

Fauzan dan Peta (2018) juga menemukan kelemahan UU yang berbau Syariah khususnya tentang zakat dan waqf yakni UU itu lebih menitikberatkan pada persoalan administratif, dari pada mandatory. Sehingga peran UU tersebut tidak lebih dari sekedar birokratisasi-syari'ah. Dari berbagai penelitian diatas baru membahas eksistensi hukum islam dalam koridor hukum negara, namun penelitian yang membahas eksistensi hukum negara dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan fikih dan Syariah belum banyak dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk mempelajari fenomena transaksi qurban di Indonesia. Sumber data adalah data sekunder yang berasal dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan praktik qurban kontemporer yakni qurban secara online dan qurban dengan model titipan di masjid.

Selanjutnya pendekatan normatif deskriptif digunakan untuk mengkaji hukum Islam yang dapat menjadi dasar hukum bagi praktek muamalah kontemporer. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan pendekatan deskriptif muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual atau akademis. (Anwar, 2017). Tujuannya pendekatan yang mendeskripsikan kesesuaian fenomena yang terjadi dengan peraturan yang ada diantaranya hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum muamalah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tinjauan sejarah sebagaimana di titurkan oleh ath-Thabari dalam *Tarikh al-Umam wa ar-Rusul wa al-Muluk*, momentum Idul Adha dijadikan sebagai saat umat Islam bersuka cita dan bersyukur, meski kondisi masih sulit. Hal ini juga menunjukkan kekuatan Islam. Qurban di zaman nabi biasanya dilakukan oleh masing-masing pihak yang berqurban, membawanya ke tanah lapang, dan bersama-sama menyembelih hewan qurbannya masing-masing. Bahkan Nabi Muhammad ﷺ menyembelih hewan

qurbannya sendiri. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni 13/389-390, bahwa menyembelih dengan tangan sendiri lebih baik.

كَانَ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَتِفَيْنِ أَفْرَئِينَ أَمْلَحَيْنِ ، دَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ تَبَحَّهَا بِيَدِهِ
وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

"Jika ia menyembelih qurbannya dengan tangannya sendiri maka ini lebih baik, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih 2 kambing yang bertanduk indab menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, beliau mengucapkan bismillah serta takbir dan meletakkan kaki beliau di badan hewan."

Namun dalam perkembangan zaman, khususnya dizaman modern kian sedikit orang yang memiliki ternak, alih-laih menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian, sehingga pengetahuan tentang kualitas ternak dan cara penyembelihannya bukan lagi menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat modern. Imbasnya, lahirlah berbagai macam metode berqurban yang menimbulkan isu baru dalam khazanah kajian muamalah kontemporer.

Isu Muamalah dalam Praktik Qurban Kontemporer

Secara umum praktik qurban kontemporer terbagi menjadi 3 jenis yaitu qurban secara online dan qurban melalui masjid. Untuk mengkaji bagaimana praktik qurban di 2 model tersebut, peneliti menggunakan beragam literatur online yang membahas praktik qurban tersebut di berbagai lokasi di Indonesia.

a. Qurban Online

Penelitian yang dilakukan Putriyana & Sukmawani, (2021), pada Perusahaan penyalur daging Qurban online khususnya ke daerah yang mengalami defisit daging qurban. Di antara aspek yang ditawarkan adalah jasa penyembelihan hewan qurban, pengolahan dan pengawetan daging dalam bentuk daging beku agar dapat didistribusikan ke berbagai daerah. Dalam praktiknya, PT MFN membuat produk qurban menjadi sangat komersial, bahkan menerapkan potongan harga bagi pengunjung dan model affiliate marketing untuk meningkatkan penjualan. Dan bahkan melakukan endorsement terhadap *public figure* di media sosial. Apandi, S (2022) secara khusus membahas tentang program kemudahan qurban dari Qurban dengan DaQu yang memberikan kesempatan kepada para *mudhohi* untuk mencicil biaya pembelian qurban, namun pada prakteknya banyak *mudhohi* yang terlambat membayar. Qurban secara online memberikan kesempatan bagi calon *mudhohi* untuk berutang kepada penyelenggara qurban. Namun Cholili (2016) anjuran agar *mudhohi* menikmati hewan qurbannya juga sulit diterapkan dalam model transaksi qurban online.

Di BAZNAS, menurut Mutolib (2022) hingga tahun 2020, sebanyak 62 persen penghimpunan qurban berasal dari kanal pembayaran digital atau melalui layanan qurban online. Kegiatan dalam KOB (Kurban Online Baznas)

meliputi proses pembelian, penggemukan, pemotongan, dan pendistribusian daging qurban di desa dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat khususnya di pedesaan melalui pemberdayaan peternak desa. Akad yang digunakan adalah salam dan akad wakalah. Syahriar (2016) menemukan salah satu lembaga filantropi membuat program SQN (Sebar Qurban Nusantara) yang memberikan laporan dan foto bagi para mudhohi baik secara online maupun offline maksimal 14 hari kerja.

b. Qurban Melalui Masjid.

Secara umum, biasanya masyarakat yang akan berkorban datang ke Masjid di daerah masing-masing dan kemudian mereka akan membayar sejumlah uang kepada Komite Qurban sesuai dengan harga hewan Qurban yang telah ditetapkan (Marlina, 2019) baik dengan uang tunai, angsuran atau metode pengumpulan sosial seperti arisan dan lain sebagainya.

Purwono, E (2020) yang melakukan survei terhadap 30 Masjid di Kabupaten Manokwari, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar Masjid belum menerapkan konsep kebersihan baik ketika membantai dan menangani daging hewan qurban. Demikian juga dengan penelitian Wijinindyah, A (2020) yang melakukan survei rumah jagal di Kabupaten Kotawaring Barat, Kalimantan Tengah yang mencakup bahwa protokol kesehatan belum sepenuhnya diterapkan pada saat penyembelihan hewan qurban. Salim et al (2021), melakukan pemantauan penyembelihan qurban di Masjid Darul Faizin. Hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem menunjukkan bahwa sapi dan kambing dalam keadaan sehat. Tetapi untuk penyembelihan masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan mengikat dan menarik sapi dengan erat sehingga sapi itu jatuh. Praktek model pembantaian hewan tradisional juga terjadi di Samarinda (Soegiarto, E, & Maulana, M, 2022). Masalah pembantaian juga diangkat di Pekanbaru berdasarkan laporan Purnamasari (2015) masih terdapat 14,29% masjid yang belum menerapkan standar penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.

Peran Hukum Positif dalam Pelaksanaan Qurban

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya Muslim telah memiliki beberapa landasan *hukum* yang berkaitan dengan pelaksanaan qurban diantaranya adalah

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban

4. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedangkan Kemenag selaku otoritas pelaksana agama di Indonesia baru sebatas mengeluarkan Surat Edara yaitu SE no 118 tahun 2020, tentang pelaksanaan shoat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban, yang tentunya belum memiliki aturan yang mengikat yang bisa “memaksa” atau tidak melaksanakannya. Secara umum landasan hukum diatas dalam konteks qurban mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Dalam kaitannya dengan qurban UU ini membahas terkait kualitas hewan dalam kaitannya dengan asupan nutrisi penggemukan dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 ayat 2 dan pasal 58 bahwa Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dalam peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama. Selain itu tata cara penyembelihan juga diatur dalam pasal 61 ayat 2 dan 4 yakni pemotongan hewan harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. Selain itu dalam pasal 56 juga ada poin penjaminan kehalalan produk yaitu pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Pelanggaran dalam Pasal 58 dan 61 berdasarkan UU ini juga dikenakan sanksi, denda dan pidana, sanksi berupa pencabutan izin dan denda berupa uang tunai dari 1 juta hingga 25 juta rupiah, namun sanksi denda ini hanya untuk penyembelihan sapi betina ruminansia dan sanksi kurungan paling lama 1 hingga 9 bulan. Sedangkan penggunaan obat yang dilarang juga akan dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012

Regulasi ini secara khusus membahas terkait kesejahteraan hewan, metode perawatan dan kesehatan baik dari sanitasi, higienitas dan lain sebagainya. Selain itu unit usaha peternakan juga diatur regulasinya termasuk poin halal. Diantaranya poin yang berkenaan dengan qurban adalah pasal 11 yakni Pemotongan Hewan potong dapat dilakukan di luar rumah potong jika digunakan untuk upacara keagamaan dengan syarat harus memenuhi cara yang baik sebagaimana yang tercantum di Pasal 8 ayat 3 huruf a, b dan g yakni pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong; penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong

Dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e dan f juga membahas terkait pentingnya pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong dengan

penyegeraan dan pisau yang tajam. Serta penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan. Definisi halal dalam PP ini mencakup meliputi persyaratan halal bagi juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal. PP ini dalam penjelasannya bahkan membahas dengan detail terkait tata cara penyembelihan yang halal antara lain membaca "*Bismillahi Allahu Akbar*" ketika akan melakukan penyembelihan, hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*oesophagus/mar'i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).

Namun poin sanksi dalam PP ini hanya terbatas pada rumah potong sertifikasi berupa pencabutan izin dari Bupati atau Walikota sebagaimana tercantum dalam pasal 85.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Dalam Permentan dibahas lebih spesifik terkait syarat hewan qurban

khususnya untuk 3 hewan utama yaitu sapi, kambing dan unta yang semuanya harus berjenis kelamin Jantan. Dalam konteks penanganan hewan qurban, Permentan juga mengatur standar alat angkut, tempat penjualan, tempat pemotongan dan fasilitas pemotongan hewan. Dalam peraturan ini juga dibahas terkait syarat bagi penyembelih diantaranya adalah Islam dan akil baligh, memiliki keahlian dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'ī. Lebih detail, Permentan ini juga membahas syariat Islam dengan lengkap dalam berqurban dalam pasal 27.

Bahkan pasal 28 membahas terkait anjuran dan larangan dalam merobohkan hewan qurban diantaranya tidak boleh dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya. Dan sebaiknya menggunakan kotak pengendali (*restraining box*) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia. Sedangkan untuk memastikan kematian harus melalui uji kornea negatif, hilangnya nafas dan terhentinya pancaran darah, sebelum 3 hal ini dilarang dilakukan pengolahan. Namun semua poin dalam Peraturan Menteri ini adalah anjuran yang merupakan acuan standar karena tidak diikuti dengan sanksi bagi yang melanggar.

d. UU No. 41 Tahun 2014

Pada undang-undang perubahan ini ada beberapa tambahan diantaranya adalah sanksi terhadap penganiayaan hewan yaitu dalam pasal 91B yaitu berupa kurungan antara 1-6 bulan dan denda antara 1-5 juta rupiah.

e. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 302 KUHP membahas terkait sanksi penganiayaan pada hewan. Namun denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan dan sudah tidak relevan, karena masih menggunakan kurs zaman Hindia Belanda (Ivan,

2014). Bagi penganiyaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 Rupiah. Sedangkan untuk kasus penganiyaan berat yang menyebabkan sakit seminggu, cacat bahkan kematian akan dipenjara paling lama 9 bulan dan denda Rp 300,-. Dan negara berhak merampas hewan tersebut jika hewan itu adalah miliknya.

Sinkronisasi Hukum Islam dan Negara dalam Qurban Kontemporer

Berdasarkan hasil analisis pada fenomena dan sumber hukum diatas, secara umum hukum positif di Indonesia sudah banyak membahas terkait praktik qurban terutama dalam hubungannya dengan Syariah, namun umumnya hanya bersifat panduan standar pelaksanaan, karena beberapa pelanggaran pada tahap penyelenggaraan kurban tidak memiliki sanksi tertulis. Secara sistimeatis sinkronisasi hukum negara dan hukum islam dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Landasan Hukum Standar dan Sanksi dalam Pelaksanaan Qurban

Tahap	Standar	Sanksi Pelanggaran
Pembibitan	√	Na
Pemilihan Hewan	√	√
Perawatan dan Penggemukan	√	√
Transaksi Pembelian	Na	Na
Standar Jaminan Mudhohi	Na	Na
Distribusi Lokasi Penyembelihan	√	Na
Jaminan Kes + Sertifikasi	√	√
Sarana Qurban	√	Na
Penyembelihan	√	Na
Penanganan Pasca Sembelihan	√	Na
Distribusi ke Masyarakat	√	Na

Ket: Na (Not Available)

Sumber: Analisis Penulis (2023)

Secara umum hukum negara telah membahas semua ketentuan Syariah dalam berqurban secara konvensional. Namun dengan adanya kurban online perlu kiranya ada standar terhadap jaminan bagi mudhohi (orang yang berqurban) atas harga dan hewan yang ia dapatkan dari pihak penyelenggara qurban termasuk panitia masjid. Karena tidak memiliki standar banyak masjid dikota yang sama mendapatkan hewan kurban dengan kualitas berbeda namun dengan harga yang sama sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu aspek sanksi pelanggaran sangat terbatas pada tahapan tertentu saja seperti pemilihan hewan qurban, perawatan dan penggemuka hingga jaminan kesehatan dan sertifikasi. Khusus poin ketiga dalam sanksi pun hanya terbatas pada rumah potong yang terdaftar, belum mencakup penyelenggara kurban di hari raya keagamaan.

SIMPULAN

Dari hasil kajian literatur diatas secara umum *hukum* positif di Indonesia sudah mengatur terkait penyembelihan hewan qurban dari hulu ke hilir baik dari pembibitan, perkandangan, penggemukan, standar pengiriman, kualitas kesehatan, perawatan dan penanganan hewan qurban pra dan pasca penyembelihan, termasuk standar halal dan fasilitas yang harus ada dalam penyembelihan. Namun di antara poin yang belum dibahas dalam *hukum* diatas adalah poin perlindungan dan jaminan bagi *mudhohi* (orang yang berqurban) khususnya sanksi bagi yang melanggar keetentuan yang telah ditetapkan. Poin sanksi hanya diterapkan bagi 3 kasus yaitu bagi rumah potong berupa pencabutan izin, penyembelihan sapi betina yang belum masuk kategori qurban dan penganiayaan hewan. Sedangkan poin gharar dari transaksi, standar penyembelihan qurban di luar rumah potong termasuk sarana dan prasara serta standar penyembelihannya, hanya sebatas anjuran, sehingga pelanggaran dilapangan kerap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar ET & Hamzah MM, 2020. *Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Al-Urban. 1-11
- Ali, MZ, 2020. Isu Gharar Dalam Transaksi Qurban. Materi Webinar PascasarjanaTazkia
- Antonio, MS. 2015. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Depok
- Arif, 2019. Sistem Pengelolaan Daging Qurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (analisis Hukum Islam). Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pare-Pare Cholili MS.
2016. Problematika Seputar Ibadah Qurban. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*. Volume 3, Nomor 2,
- Darmawati H. 2018. Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Sulesana* Vol 12 No 2 Hal 143 – 167
- [DSN MUI Institut] 2019. Kaidah-Kaidah Fikih dan Qawaid Fiqhiyyah. diakses tanggal 25 September 2019 [internet] tersedia pada https://www.academia.edu/38737938/KAIDAH-KAIDAH_FIKIH_QAWAID_FIQHIYYAH_Tim_DSN-MUI_INSTITUT
- Fauzan dan Pata, 2018. Positivization of Shariah in Indonesia, Legalization or Bureaucratization? *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3
- Fuady M, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama Ivan E, 2014. Eksistensi Pasal 302 KHUP Terhadap Tindak Pidana PEnganiayaan Hewan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- IDEAS, 2019. *Ekonomi Qurban 2019. Wajah Gurem Peternakan Rakyat*. Policy Brief Agustus 2019. Indonesia Islamic an Developmet Studies.
- Khuluq H, 2022. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia. Artikel dapat diakses <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>
- Marlina E. Et al. 2019. Tinjauan Sosial Ekonomi dan Budaya Ibadah Qurban. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri*, Vol.3 No.2,

- Muhammad A bin Ismail al Bukhari, 1992. *Shahih al Bukhari*, Beirut. Dar al Kitab al 'Ilmiyyah
- Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, 1998. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Mutolib A, 2022. Praktik Qurban Online BAZNAS Dalam Perspektif hukum Islam Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif hidayatullah Jakarta,
- Paly Mb, 2019. *Monograf Analisis Faktor Penentu Kepuasan Konsumen Hewan Qurban*. Jariah Publishing Intermedia - Gowa
- Purwono, E (2020). Penerapan Higiene Personal pada Proses Penyembelihan Hewan Qurban di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Prosiding Seminar Nasional Vol 1 No 1.
- Purnamasari, E (2015). Aspects of Qurban Ritual in Pekanbaru. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 20 No 2 pp p. 337-358,
- Putri, MY (2022). Praktik Murabahah Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), 160–171. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p160-171>
- Putriyana, AME, & Sukmawani, R (2021). Strategi Pemasaran Hewan Qurban Pt Mahir Farm Nusantara di Masa PPKM. *Seminar Nasional Lahan Suboptimal*. <http://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/2191>
- Rezawati et al, 2020. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1 pp 471-495
- Rahmat Rosyadi. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Saleh Roeslan, 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Sayyid Sabiq, 2008. *Fiqh Sunnah*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publisng, (2008), jilid 3, Cet. 1
- Soegiarto, E, & Maulana, M (2022). Manajemen Masjid Kegiatan Hari Raya Idul Adha (Qurban) 1443 H Pada Masjid Al Hidayah Perumahan Korpri Daksa Samarinda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lamin*, Vol 1 No 1.
- Syahriar, M (2016). Representasi Makna Qurban Dalam Budaya Populer: Membaca Konsumerisme Melalui Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Qurbanmu Kendaraanmu. *Jurnal Ilmiah LISKI* Vol 2 No 2.
- Viphindrartin, S, Ardhanari, M, Sari, RI, & ... (2022). Strategi Pengembangan Tabungan Qurban Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jember. *Jurnal EKonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol 21 no 2. DOI: <https://doi.org/10.19184/jeam.v21i2.30741>
- Tarmizi, E. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor, Berkas Mulia Insani
- Utama, 2018. Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Wawasan Yuridika* Vol 2 No 1
- Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372>
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A>
- Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, 17(2), 483. <https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509>
- Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 200–216. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813>

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/ 2014
Tentang Pemotongan Hewan Qurban

Kitab undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302